

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), mengatur setiap tingkah laku warga negaranya agar tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapa pun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

R. Abdoel Djamal mengemukakan bahwa:

Hukum tidak otonomi atau tidak mandiri, berarti hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada di dalam masyarakat. Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat melanggar hukum.¹

Kejahatan sebagai fenomena sosial bukan merupakan hal yang terjadi secara tidak sengaja atau hanya kebetulan belaka, karena pada dasarnya pelaku kejahatan melakukan tindakan melawan hukum tersebut dipicu oleh berbagai faktor penyebab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan secara erat.

¹ R. Abdoel Djamali 2005. Pengantar ilmu Hukum Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 26.

Kejahatan merupakan perbuatan manusia yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Kejahatan adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.² Pengertian tindak pidana tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teori para ahli hukum pidana yang masih memasukkan kesalahan "*schuld*" sebagai bagian dari pengertian tindak pidana.³

Kejahatan akan terus bertambah dengan cara berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat saat ini. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan manusia, karena ia berkembang sejalan dengan berkembangnya tingkat peradaban umat manusia yang semakin kompleks. Sejarah perkembangan manusia sampai saat ini telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, dimana kekerasan sebagai salah satu fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perseorangan untuk mempertahankan hidup tersebut. Berkaitan dengan kejahatan, maka kekerasan merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri.

² Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT Citra. Aditya Bakti. Bandung. 2003. hlm. 41.

³ Chairul Huda, 2006, "Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan": Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Kencana, Jakarta, hlm.25.

Untuk tuntutan yang telah dibacakan oleh jaksa juga tidak sesuai atau tidak linear dengan dakwaan yang diajukan oleh pihak jaksa sendiri. Yang paling mencolok adalah tuntutan berupa pembinaan selama setahun. Dimana jaksa tidak pernah menyinggung tentang UU 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Padahal tentang tindakan pembinaan diatur oleh undang-undang tersebut.⁴

Pembunuhan, penganiayaan dan kealpaan yang mengakibatkan kematian termasuk ke dalam kejahatan terhadap orang yang dijelaskan dalam buku kedua KUHP. Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain, sedangkan penganiayaan merupakan perbuatan yang menimbulkan luka terhadap orang lain, walaupun akibat dari luka tersebut ada yang mengakibatkan kematian. Lain halnya dengan kealpaan yang mengakibatkan kematian yaitu suatu kejahatan yang timbul akibat kelalaian (*culpa*) dimana akibat kelalaian tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang memvonis ZA (17) dengan pembinaan selama 1 tahun. Pelajar yang membunuh begal itu akan dibina di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Darul Aitam, Kecamatan Wajak. "Jadi anak ZA ini terbukti secara sah melakukan penganiayaan sampai menyebabkan meninggal dunia. Hakim dengan segala pertimbangannya menjatuhkan vonis pembinaan selama satu tahun," ujar Humas PN Kepanjen Yoedi Anugrah Pratama kepada wartawan di kantornya, Jalan Panji, Kamis (23/1/2020). Menurutny, pembinaan ZA akan didampingi Balai Pemasarakatan (Bapas).

⁴ UU 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Kemudian dari pihak LKSA Darul Aitam sebagai tempat yang direkomendasikan. Pelanggaran pidana yang dilakukan ZA masuk dalam kategori pidana berat. Menurutnya, ZA telah melukai orang lain sampai mengakibatkan meninggal dunia. "Pertimbangan majelis hakim masuk pidana berat. Perbuatan diawali dengan penganiayaan sampai mengakibatkan meninggal dunia. Menghilangkan nyawa ini dinilai hakim kategori berat,"⁵.

Dalam kaitannya dengan judul skripsi ini, yang menjadi dasar pemikiran penulis bahwa penerapan ketentuan pidana dalam KUH Pidana yang menghilangkan sifat melawan hukumnya, maupun menghapuskan kesalahan pada rumusan delik dalam praktik peradilan dirasakan tidak mudah. Kesulitan-kesulitan dialami justru idealisme hukum pidana semata-mata terpaku pada suatu akibat perbuatan dan tidak mengkaji akan dasar bertolaknya suatu peristiwa pidana. dalam pengertian telah mengabaikan ajaran-ajaran di samping faktor-faktor non yuridis yang membuat semakin memburuknya kewibawaan hukum di mata masyarakat. Padahal kajian hukum pidana telah cukup memberi alasan adil untuk diterapkannya aturan pidana yang bisa membuat pelaku lepas dari segala tuntutan hukum.

Atas dasar hal – hal yang diuraikan dalam latar belakang tersebut menjadi pendorong bagi penulis untuk melakukan penelitian guna menyusun skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEPANJEN DALAM KASUS PEMBUNUHAN PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (BEGAL) DIKAITKAN DENGAN**

⁵ <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4870423/ini-pertimbangan-pn-malang-vonis-pelajar-bunuh-begal-1-tahun-pembinaan> (di akses pada tanggal 6 Maret 2020)

PEMBELAAN TERPAKSA UNTUK DIRI SENDIRI MAUPUN ORANG LAIN”.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana syarat esensial pembelaan diri secara terpaksa menurut Pasal 49 KUHP?
2. Bagaimana pertimbangan hukum pada Pengadilan Negeri Kapanjen atas kasus pembunuhan pelaku pencurian dengan kekerasan (begal)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui syarat esensial terhadap pembelaan diri secara terpaksa.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kapanjen atas kasus pembunuhan pelaku pencurian dengan kekerasan (begal).

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Dapat memberikan masukan bagi para ilmuwan hukum, akademisi, praktisi, ataupun mahasiswa fakultas hukum.

2. Kegunaan Praktis

Dapat memberikan tambahan solusi bagi penegak hukum dalam masalah pembelaan diri secara terpaksa.

E. Kerangka Penelitian

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁶

Negara Indonesia memiliki ideologi yaitu Pancasila yang merupakan landasan filosofis atas kehidupan serta nilai-nilai luhur dari bangsa Indonesia dimana di dalamnya mencakup pengaturan secara umum mengenai kehidupan masyarakat Indonesia, sebagaimana diatur dalam sila ke lima yaitu: “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sistem keadilan dan demokrasi yang berlaku di Indonesia selalu mengacu dan berbasis pada Pancasila sebagai dasar dan didukung oleh UUD 1945.

Kekerasan dalam bahasa Inggris disebut “*violence*” berasal dari bahasa latin “*violentus*” yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Kekerasan dalam prinsip dasar hukum publik dan privat romawi merupakan sebuah ekspresi, baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang berkaitan dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat diartikan bahwa semua kesewenangan tanpa mengindahkan keabsahan.⁷

Menurut Zakariah Idris, kekerasan adalah perihal yang berciri atau bersifat keras dan atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁸

⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 125

⁷ <http://id.wikipedia.org/wiki/kekerasan>, (di akses pada 02 Maret 2020, pukul 18.10 wib)

⁸ Zakariah Idris, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1988), hlm. 452

Pasal 89 KUHP merumuskan yang dimaksud dengan kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya dengan menggunakan kekerasan. Sehubungan dengan ketentuan Pasal 89 R. Soesilo memberi penjelasan, melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.

Noodweer, perkataan “*nood*” artinya “darurat”, sedangkan perkataan “*weer*” artinya “pembelaan”, hingga secara harafiah perkataan “*noodweer*” itu dapat diartikan sebagai suatu pembelaan yang dilakukan di dalam keadaan darurat”.

Alasan-alasan peniadaan pidana (*Straf Uitsluitings Gronden*) adalah alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana, tetapi tidak dapat dipidana.⁹

Keadaan darurat harus dipenuhi dua hal yang pokok, yaitu:

Pertama, Ada serangan. Tidak terhadap semua serangan dapat diadakan pembelaan, melainkan pada serangan yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Dalam pembelaan seketika;
- b. yang langsung mengancam;
- c. melawan hukum;
- d. sengaja ditujukan pada badan, peri-kesopanan dan harta benda.

Kedua, Ada pembelaan yang perlu diadakan terhadap serangan itu. Tindakan pembelaannya harus memenuhi syarat-syarat :

⁹ Prodjodikoro, Wiryono, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Refika Aditama: Jakarta, 2003), hal 67.

- a. pembelaan harus dan perlu diadakan;
- b. pembelaan harus menyangkut kepentingan-kepentingan yang disebut dalam undang-undang yakni adanya serangan pada badan (*lijf*), kesopanan (*eerbaarheid*) dan harta-benda (*goed*) kepunyaan sendiri atau orang lain.

Dalam rumusan Pasal 49 ayat (1) KUHP, bela paksa hanya bisa dilakukan terhadap bahaya yang mengancam 3 hal pada diri orang yaitu:¹⁰

- a. Nyawa atau tubuh
- b. Kehormatan kesusilaan
- c. Harta benda

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan secara yuridis normatif, yang menitik beratkan penelitian pada data kepustakaan dan data sekunder. Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan maka kajian dilakukan terhadap kaidah – kaidah dan asas – asas yang terdapat dalam data sekunder dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.¹¹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library reasearch*) dengan memanfaatkan dokumen-dokumen berupa buku-buku, hasil-hasil

¹⁰ Eva Achjani Zulfa, Gugurnya Hak Menuntut, Dasar Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana (Ghalia Indonesia, 2010), Hal. 81-83.

¹¹ Soerjono soekamto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali, Jakarta, 1985, Hlm.13.

penelitian, jurnal dan internet.¹² Penelitian pustaka ini guna menelaah hal-hal yang berkaitan mengenai konsep teori pembelaan terpaksa dalam hukum pidana.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan meliputi data sekunder, yang mana meliputi hal-hal berikut:

a. Bahan hukum primer

Berupa asas-asas hukum pidana, hukum pidana Indonesia asas-asas hukum pidana, KUHP pasal 49 ayat (1) tentang pembelaan terpaksa, pendapat para ahli dan buku-buku lain yang ada hubungannya dengan skripsi ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan karya-karya yang berkaitan dengan objek kajian yang memberikan petunjuk maupun penjelasan yang mempunyai hubungan dengan topik. Bisa berupa informasi yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal, internet dan publikasi lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bisa berupa informasi yang diperoleh kamus, ensiklopedia, buku atau literatur, dan lain sebagainya.

¹² Sofyan A.P. Kau, Metode Penelitian Hukum Islam, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 154-155

4. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan maksud mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Cara tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.¹³

¹³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta. 2010, Hlm.61.